



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHARUDDIN BIN LATANG ALM**
2. Tempat lahir : Muara Telang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ibrahim RT 009 RW 004, Kelurahan Telukruhu, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Anak Buah Kapal) pada Kapal KLM Cahaya Indah

Terdakwa Saharuddin Bin Latang Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/B5-195/IX/2022/Dittipidnarkoba tanggal 26 September 2022 yang berlaku sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa Saharuddin Bin Latang Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 12 Januari 1993;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Bin Latang (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saharuddin Bin Latang (Alm) dengan Pidana Mati dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang berisi:
 - 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.054 gram brutto (diberi kode A1);
 - 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 993 gram brutto (diberi kode A2);
 - 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.034 gram brutto (diberi kode A3);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls



- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram brutto (diberi kode A4);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.048 gram brutto (diberi kode A5);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.078 gram brutto (diberi kode A6);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.068 gram brutto (diberi kode A7);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.035 gram brutto (diberi kode A8);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.081 gram brutto (diberi kode A9);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.053 gram brutto (diberi kode A10);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.072 gram brutto (diberi kode A11);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.078 gram brutto (diberi kode A12);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.061 gram brutto (diberi kode A13);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.025 gram brutto (diberi kode A14);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.012 gram brutto (diberi kode A15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.057 gram brutto (diberi kode A16);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.071 gram brutto (diberi kode A17);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.044 gram brutto (diberi kode A18);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.067 gram brutto (diberi kode A19);
- 1 bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.016 gram brutto (diberi kode A20);

Dengan berat total 20.974 gram brutto.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor Simcard 085366654909 (diberi kode B);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung StrawBerry warna hitam dengan nomor Simcard 082389117756 (diberi kode C);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kapal Kayu dengan nama KLM Cahaya Indah (diberi kode D);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi a.n. Eko Sunaryo;

4. Biaya Perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar membebaskan Terdakwa Saharuddin dari segala tuntutan hukum, dan membebaskan Terdakwa dari segala bentuk hukuman apapun, dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Saharuddin Bin Latang (Alm), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan M. Ilham, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di titik koordinat 00 derajat 54,327N 102 derajat 56,739 E di Perairan Tg Muskil Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 21.00 malam waktu Malaysia, saat Kapal KLM Cahaya Indah sandar di Port Klang Malaysia, M. Ilham selaku Kapten Kapal KLM Cahaya Indah memberitahukan kepada Terdakwa melalui Chat HP WA ke Terdakwa, yang berbunyi bahwa ada "barang" (narkoba jenis sabu) akan turun, nanti akan ada orang yang antar, nggak usah dijemput." Lalu Terdakwa membalas "oke";
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2021, sekitar pukul 06.00 pagi waktu Malaysia, saat Terdakwa sedang berada di ruang tamu kapal, Kapten Kapal M. Ilham menghampiri Terdakwa, dan Terdakwa diarahkan oleh Kapten Kapal M. Ilham untuk ke sisi kanan kapal dengan cara menggerakkan tangannya menunjukan ke arah kanan. selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke sisi kanan kapal, dan disana sudah ada seseorang yang menunggu, berdiri di pinggir sebuah kapal yang sedang sandar di sebelah KLM Cahaya Indah dengan membawa sebuah kotak (kardus). Kemudian Terdakwa dikode oleh Kapten Kapal M. Ilham dari kejauhan agar supaya menerima barang (narkoba jenis sabu) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa tersebut, selanjutnya orang yang menyerahkan barang (narkoba jenis sabu) tersebut, langsung pergi tanpa berkata apapun;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah narkotika jenis sabu Terdakwa terima, Terdakwa dan Kapten kapal M. Ilham langsung menuju ke kamar mesin kapal yang terletak di bagian bawah kapal. Di ruangan tersebut Terdakwa bersama Kapten Kapal M. Ilham membuka kotak (kardus) tersebut, lalu Terdakwa disuruh oleh Kapten Kapal M. Ilham untuk menghitungnya dan memindahkan ke sebuah karung. Setelah Terdakwa hitung isinya berjumlah 20 bungkus dalam kemasan kopi, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sebuah karung dan Kapten Kapal M. Ilham menyuruh Terdakwa menyimpannya di dekat tempat penyimpanan bahan bakar di dalam kamar mesin kapal. Saat melakukan hal tersebut, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) masih tidur di kamar masing-masing, sehingga tidak ada satu pun yang melihat aktifitas Terdakwa dan Kapten Kapal M. Ilham. Setelah Terdakwa menyimpan shabu tersebut, Kapten Kapal M. Ilham kembali ke kamarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Kapal KLM C.ahaya Indah yang sudah selesai memuat barang berupa kacang tanah, kacang hijau dan karpet, berangkat berlayar menuju Pelabuhan Kuala Tungkal di Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, Kapal KLM Cahaya Indah sampai di Pelabuhan Kuala Tungkal di Jambi, kemudian Terdakwa beserta ABK lainnya turut bekerja membongkar muatan kapal, dan baru selesai bongkar pada keesokan harinya di tanggal 25 September 2022;
- Bahwa setelah semua pekerjaan bongkar muat selesai, selanjutnya pada Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 05.00 WIB, kapal meninggalkan Pelabuhan Kuala Tungkal Jambi dengan tujuan Pelabuhan Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, dengan maksud untuk bersandar (istirahat). Dalam perjalanan ke Pelabuhan Selat Panjang tersebut, sekitar pukul 10.30 WIB, saat Kapal berada di sekitaran Perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, ketika Terdakwa hendak istirahat ke kamarnya bersama ABK lainnya, tiba-tiba Terdakwa dan ABK disuruh kumpul karena ada petugas dari Bea Cukai yang datang. Lalu Terdakwa langsung menuju ke atas dek kapal, dan disana sudah ada semua ABK termasuk Kapten Kapal M. Ilham. Saat itu Terdakwa tidak menaruh curiga apapun, karena memang sudah sering ada patroli petugas Bea Cukai yang datang memeriksa dan menyegel barang bawaan kapal, dan Kapten Kapal juga sering menyuruh para ABK untuk menyambut kapal patrol Bea Cukai yang akan melakukan pemeriksaan;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di dek kapal, Terdakwa melihat sebuah kapal Bea dan Cukai mendekat, dan sesaat kemudian setelah kapal Bea Cukai sandar di dek Kapal Cahaya Indah, beberapa petugas naik ke kapal dan Terdakwa beserta Kapten Kapal M. Ilham dan semua ABK disuruh untuk berkumpul. Selanjutnya Terdakwa melihat Kapten Kapal M. Ilham dipanggil oleh beberapa petugas Bea Cukai diantaranya yaitu Saksi Ega Selviady serta beberapa anggota Polisi yaitu Saksi Ryan Handoko dan Saksi Laga Prasetia (Keduanya anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri), dan Terdakwa melihat petugas melakukan interogasi, lalu sesaat kemudian Terdakwa juga dipanggil mendekat di sebelah Kapten Kapal M. Ilham, kemudian Terdakwa disuruh oleh Kapten Kapal M. Ilham dan juga petugas untuk mengambil "barang" yang Terdakwa simpan di kamar mesin kapal. Selanjutnya dengan pengawalan beberapa orang petugas, Terdakwa menuju kamar mesin kapal dan mengambil barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dekat tempat penyimpanan bahan bakar. Kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dalam karung tersebut ke atas dek kapal, dimana semua ABK berkumpul;
- Bahwa setelah sampai di atas dek kapal, petugas mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam karung, kemudian dihitung di hadapan Terdakwa, Kapten Kapal M. Ilham dan seluruh ABK, sehingga semua yang hadir di tempat tersebut mengetahui jumlahnya sebanyak 20 bungkus (20 kilogram). Selanjutnya Terdakwa disuruh petugas untuk memasukkan kembali sabu tersebut ke dalam karungnya. Setelah itu petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait dengan sabu yang Terdakwa ambil dari kamar mesin kapal tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kapten Kapal M. Ilham yang saat itu sedang berada di atas dek kapal Bersama-sama ABK lainnya dengan tangan terborgol Kapten Kapal M. Ilham lari ke sisi kanan kapal dan langsung melompat ke laut untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, Terdakwa terkejut dan petugas langsung berupaya melakukan penembakan ke arah laut dimana Kapten Kapal M. Ilham melompat, lalu melakukan upaya pencarian bersama dengan petugas Bea Cukai, namun saat itu belum membuahkan hasil. Lalu datang bantuan dari Basarnas dan pihak lain yang Terdakwa tidak tahu pasti darimana, membantu upaya pencarian sampai ke pulau terdekat yang berada di sebelah kanan dan di daratan terdekat sebelah kiri yang nyambung ke daratan Selat Panjang, selanjutnya Terdakwa mendengar Kapten Kapal M. Ilham ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia (Berdasarkan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian dari Pejabat Catatan Sipil Kota Tanjung Balai Nomor : 1274-KM-17102022-0001 Tanggal 20 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Indra Halomoan Nasution, M.Si.);

- Barang Bukti: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4332/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Saharuddin dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil (kode A1 s/d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,7308 gram, diberi nomor barang bukti 2230/2022/PF;
2. 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang (kode A16 s.d A20) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,5539 gram, diberi nomor barang bukti 2231/2022/FP;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2230/2022/PF dan 2231/2022/PF, berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Saharuddin Bin Latang (Alm), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan M. Ilham, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Saharuddin Bin Latang (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Saharuddin Bin Latang (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan M. Ilham, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di titik koordinat 00 derajat 54,327N 102 derajat 56,739 E di Perairan Tg Muskil Sungai Tohor

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2022 Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman narkoba jenis shabu dari Malaysia yang akan masuk ke Indonesia melalui wilayah jalur perairan Selat Panjang Riau, yang disinyalir dibawa dengan menggunakan kapal ekspedisi dari Pelabuhan Port Klang Malaysia. Menindaklanjuti adanya informasi tersebut, Saksi Laga Prasetya, Saksi Ryan Handoko (Anggota Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) dan anggota tim lainnya melakukan pendalaman dengan melaksanakan penyelidikan ke wilayah Selat Panjang, Riau dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea dan Cukai Riau untuk memback-up pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan pengumpulan bahan keterangan yang akurat, analisa dan pengolahan data yang cukup, pada tanggal 23 September 2022 Saksi Laga Prasetya, Saksi Ryan Han dan Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendatangi KPPBC TMP C Bengkalis serta berkoordinasi dengan Saksi Ega Selviady sebagai Komandan patroli speed BC 10010 KPPBC TMP C Bengkalis bersama beberapa anggota KPPBC TMP C Bengkalis lainnya, yang akan melakukan kegiatan operasi laut gabungan bersama tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, tim mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman narkoba jenis shabu yang dibawa dari Port Klang Malaysia ke Indonesia melalui perairan Selat Panjang oleh sebuah kapal ekspedisi KLM Cahaya Indah, sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Laga Prasetya, Saksi Ryan Handoko dan Saksi Ega Selviady langsung melakukan kegiatan operasi laut dengan sasaran patroli di wilayah perairan Selat Panjang, dengan difasilitasi oleh KPPBC TMP C Bengkalis menggunakan speed BC 10010;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Laga Prasetya, Saksi Ryan Handoko dan Saksi Ega Selviady yang sedang melaksanakan patroli laut di Perairan Sungai Tohor, Kab.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls



Kepulauan Meranti, Prov. Riau dengan menggunakan kapal speed BC 10010, melihat sebuah kapal ekspedisi bernama KLM Cahaya Indah sedang berlayar menuju pelabuhan Selat Panjang. Melihat hal demikian, Saksi Laga Prasetya, Saksi Ryan Handoko dan Saksi Ega Selviady sepakat untuk merapat ke arah KLM Cahaya Indah, dengan mendasari informasi yang telah didapatkan oleh tim tentang kecurigaan terhadap kapal ekspedisi tersebut. Selanjutnya Saksi Ega Selvia sebagai Komandan patroli speed BC 10010 memerintahkan anggotanya untuk mendekat dan merapatkan speed ke KLM Cahaya Indah;

- Bahwa setelah berhasil sandar di sebelah KLM Cahaya Indah, Saksi Laga Prasetya, Saksi Ryan Handoko dan Saksi Ega Selviady naik ke atas Kapal KLM Cahaya Indah, kemudian meminta seluruh awak kapal untuk berkumpul di atas dek. Saat semua Anak Buah Kapal (ABK) serta Kapten Kapal sudah berkumpul di atas dek, Saksi Laga Prasetya, Saksi Ryan Handoko dan Saksi Ega Selviady mengamankan seluruh ABK. Selanjutnya memanggil Kapten Kapal yang selanjutnya diketahui bernama M. Ilham, lalu dilakukan interogasi dan langsung memborgol tangan Kapten Kapal. Dari hasil interogasi terhadap Kapten Kapal tersebut, Kapten Kapal M. Ilham mengakui bahwa selain mengangkut komoditi berupa kacang-kacangan dari Port Klang Malaysia, Kapten Kapal juga menyelundupkan narkoba jenis sabu di dalam Kapal KLM Cahaya Indah, dan dalam urusan terkait menyelundupkan narkoba jenis shabu tersebut, Kapten Kapal M. Ilham hanya melibatkan salah satu ABK yaitu Terdakwa Saharuddin dengan cara menyuruhnya menerima penyerahan narkoba jenis sabu dari seseorang di Port Klang Malaysia, kemudian memerintahkan Terdakwa Saharuddin untuk menyembunyikan sabu tersebut di kamar mesin kapal tanpa sepengetahuan ABK lainnya. Rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada pemesannya setelah kapal sandar di Pelabuhan Selat Panjang, Riau;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Kapten Kapal M. Ilham, selanjutnya Saksi Laga Prasetya, Saksi Ryan Handoko dan Saksi Ega Selviady langsung mengamankan Terdakwa Saharuddin dan Kapten Kapal M. Ilham. Selanjutnya menyuruh Kapten Kapal M. Ilham melalui Terdakwa Saharuddin turun ke kamar mesin tempat menyembunyikan narkoba jenis sabu. Lalu selanjutnya Terdakwa Saharuddin dibawah pengawalan Saksi Laga Prasetya dan Saksi Ryan Handoko serta tim menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut yang berada didekat tempat penyimpanan bahan bakar dan ditemukan sebuah karung. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN BIs



Laga Prasetya dan Saksi Ryan Handoko serta tim kembali ke atas dek kapal bersama Terdakwa Saharuddin yang membawa sebuah karung. Kemudian Saksi Laga Prasetya dan Saksi Ryan Handoko serta tim menyuruh Terdakwa Saharuddin untuk mengeluarkan isi karung, dan terlihat bahwa isi karung tersebut berupa kopi, lalu Saksi Laga Prasetya dan Saksi Ryan Handoko serta tim membuka salah satu kemasan kopi tersebut di hadapan seluruh ABK kapal, sehingga diketahui bahwa ternyata di dalam kemasan kopi tersebut terdapat narkoba jenis shabu dalam bungkus teh cina. Setelah Terdakwa Saharuddin mengeluarkan seluruh isi karung dan menghitungnya, bahwa narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam kemasan kopi tersebut sejumlah 20 bungkus, dengan jumlah total sekitar 20 kilogram, sehingga Saksi Laga Prasetya dan Saksi Ryan Handoko serta tim langsung mengamankan Terdakwa Saharuddin beserta seluruh barang bukti sabu, termasuk Handphone milik Terdakwa Saharuddin;

- Bahwa pada saat seluruh tim sibuk mengamankan barang bukti dan para ABK lain yang dilakukan interogasi, tiba-tiba Kapten Kapal M. Ilham yang saat itu sedang berada di atas dek kapal bersama-sama ABK lainnya dengan tangan terborgol, lari ke sisi kanan kapal dan langsung melompat ke laut. Melihat hal tersebut, lalu Saksi Laga Prasetya dan Saksi Ryan Handoko serta tim langsung berupaya melakukan penangkapan terhadap Kapten Kapal. Selanjutnya dilakukan upaya pencarian bersama pihak-pihak terkait, dan ketika dilakukan penyisiran, kapten kapal M. Ilham ditemukan sudah meninggal dunia (Berdasarkan Akta Kematian dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai Nomor: 1274-KM-17102022-0001 Tanggal 20 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Indra Halomoan Nasution, M.Si.);

- Barang Bukti: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4332/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Saharuddin dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil (kode A1 s/d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,7308 gram, diberi nomor barang bukti 2230/2022/PF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang (kode A16 s.d A20) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,5539 gram, diberi nomor barang bukti 2231/2022/FP;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2230/2022/PF dan 2231/2022/PF, berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Saharuddin Bin Latang (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan M. Ilham, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Saharuddin Bin Latang (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RYAN HANDOKO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa awalnya pada pertengahan bulan September 2022, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia melalui wilayah jalur perairan Selatpanjang. Kemudian tim berkoordinasi dengan Kanwil Bea dan Cukai Riau untuk melakukan kegiatan penyelidikan;
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, tim gabungan melaksanakan patroli laut di Perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan melihat sebuah kapal KLM Cahaya Indah sedang berlayar menuju pelabuhan Selat Panjang. Tim pun merapat ke arah KLM Cahaya Indah, lalu melakukan interogasi terhadap Kapten Kapal yaitu Sdr M.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham yang mengakui bahwa KLM Cahaya Indah membawa narkoba jenis shabu dengan bantuan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertugas menerima penyerahan shabu dari seseorang di Port Klang Malaysia, kemudian menyembunyikan shabu tersebut di kamar mesin kapal tanpa sepengetahuan ABK lainnya;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pemesannya setelah kapal sandar di Pelabuhan Selat Panjang, Riau;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan tempat menyembunyikan shabu yaitu di dekat tempat penyimpanan bahan bakar di dalam sebuah karung, berisikan kemasan kopi dan terdapat narkoba jenis shabu dalam bungkus teh cina, yang setelah dihitung terdapat sejumlah 20 bungkus dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus warna coklat dan 10 (sepuluh) bungkus warna hijau, dengan jumlah total sekitar 20 kilogram;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 20.974 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor Simcard 085366654909, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Strawberry warna hitam dengan nomor Simcard 082389117756 dan 1(satu) buah kapal Kayu dengan nama KLM Cahaya Indah;
- Bahwa pada saat tim mengamankan barang bukti, Sdr M. Ilham melompat ke laut namun setelah dilakukan pencarian, tidak dapat ditemukan namun setelah beberapa hari Sdr M. Ilham ditemukan mengapung dalam keadaan tak bernyawa di sekitar Perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. EGA SELVIADY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Staf Seksi Penindakan dan Penyidikan. Yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan Kepabeanan dan Cukai di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Bengkalis, Riau, sekaligus Komandan patroli speed BC 10010;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, tim gabungan yang terdiri dari POLRI dan Bea Cukai melakukan patrol di Perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti dan saat itu berhasil mengamankan KLM Cahaya Indah yang membawa narkotika jenis shabu dalam jumlah besar;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak buah kapal pada KLM Cahaya Abadi tersebut;
 - Bahwa pada saat mengamankan KLM Cahaya Indah, diamankan pula Terdakwa dan Sdr M. Ilham, kapten kapal KLM Cahaya Indah tersebut, namun saat memeriksa barang-barang di kapal Sdr M. Ilham lompat ke laut dan tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di atas kapal KLM Cahaya Indah tersebut tepatnya di ruang mesin ditemukan 1 (satu) karung goni warna coklat berisikan 20 (dua puluh) bungkus kemasan yang didalamnya adalah narkotika jenis shabu. Selain itu, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor Simcard 085366654909, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung StrawBerry warna hitam dengan nomor Simcard 082389117756 dan 1 (satu) buah kapal Kayu dengan nama KLM Cahaya Indah;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Port Klang, Malaysia dan rencananya akan dibawa ke Selatpanjang atas perintah Sdr M. Ilham;
 - Bahwa Sdr M. Ilham baru ditemukan tiga hari setelahnya dalam keadaan meninggal dunia di laut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. EKO SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Riau Manunggal Abadi, Dumai, yang bergerak di bidang usaha penyedia jasa angkutan laut, yaitu menyediakan kapal untuk mengangkut barang-barang antara lain berupa sembako, kacang-kacangan, alat-alat keselamatan berenang, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap kapal milik perusahaan yang disewa oleh penyewa;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Syahbandar Pelabuhan Selat Panjang yang menyampaikan Kapal KLM Cahaya Indah yang dijadwalkan sandar di Pelabuhan Selat Panjang, sampai dengan malam hari kapal tersebut belum juga masuk Pelabuhan untuk sandar;
- Bahwa Syahbandar juga mendengar bahwa Kapten Kapal dan ABK KLM Cahaya Indah tersebut, membawa shabu dari Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022, Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian yang menjelaskan bahwa Kapal KLM Cahaya Indah diamankan karena Sdr M. Ilham, Kapten Kapal KLM Cahaya Indah dan Terdakwa, salah satu ABK Kapal membawa narkotika jenis shabu dari Port Klang Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Selat Panjang;
- Bahwa sejak tanggal 3 September 2022, Terdakwa sudah bekerja sebagai ABK Kapal KLM Cahaya Indah dengan tugas sebagai Kelasi dan sejak tanggal 15 September 2022, Sdr M Ilham menjadi Kapten Kapal;
- Bahwa KLM Cahaya Indah itu sendiri merupakan Kapal Kayu dengan status kepemilikan atas nama Zulkifli Tanjung karena belum dilakukan balik nama, namun kapal tersebut telah dibeli oleh PT Riau Manunggal Abadi;
- Bahwa pihak PT Riau Manunggal Abadi tidak mengetahui KLM Cahaya Indah dipergunakan untuk membawa narkotika jenis shabu, karena seharusnya hanya mengangkut sembako dari Malaysia untuk dibawa ke Kuala Tungkal, Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 September 2022 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemmisan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 20.974 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 4332/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, ST. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil (kode A1 s/d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,7308 gram, diberi nomor barang bukti 2230/2022/PF;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang (kode A16 s.d A20) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,5539 gram, diberi nomor barang bukti 2231/2022/FP;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2230/2022/PF dan 2231/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ABK di Kapal KLM Cahaya Indah yang merupakan Kapal Ekspedisi yang melakukan pengangkutan dan pengantaran komoditi berupa kacang tanah, kacang hijau dan karpet dari Malaysia dengan jalur tetap dengan Trip Kuala Tungkal Jambi-Port Klang Malaysia-Kuala Tungkal Jambi;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022, Kapal KLM Cahaya Indah bersandar di Port Klang, Malaysia. Kemudian, Sdr Ilham, kapten kapal,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan ada barang yang akan diantarkan ke kapal. Kemudian, pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 06.00 pagi waktu Malaysia, Terdakwa yang berada di ruang tamu kapal dihampiri Sdr M. Ilham dan memberikan kode bahwa orang yang mengantar barang sudah ada, dan Terdakwa diarahkan ke sisi kanan kapal dengan cara menggerakkan tangannya menunjukan ke arah kanan kapal;

- Bahwa Terdakwa pun langsung menuju ke sisi kanan kapal, dan disana sudah ada seseorang berdiri di pinggir sebuah kapal yang sedang sandar di sebelah KLM Cahaya Indah dengan membawa sebuah kotak (kardus), lalu Terdakwa diminta untuk menerima barang dari orang tersebut, dan orang itu langsung pergi tanpa berkata apapun;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr M. Ilham menuju ke kamar mesin kapal lalu membuka kotak (kardus) tersebut dan didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus kemasan kopi. Bahwa ke 20 (dua puluh) bungkus kemasan kopi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah karung dan disimpan di dekat tempat penyimpanan bahan bakar di dalam kamar mesin kapal;

- Bahwa saat itu, seluruh ABK masih tidur di kamar masing-masing, sehingga tidak ada satu pun yang melihat aktifitas Terdakwa dan Sdr M. Ilham;

- Bahwa kemudian di tengah perjalanan ke Pelabuhan Selat Panjang tepatnya di sekitaran Perairan Sungai Tohor, tiba-tiba semua ABK disuruh berkumpul karena ada petugas dari Bea Cukai yang datang. Kemudian tim tersebut menginterogasi Sdr M. Ilham lalu memanggil Terdakwa dan Terdakwa disuruh Sdr M. Ilham mengambil "barang" yang disimpan di kamar mesin kapal;

- Bahwa setelah diamankan di dalam karung goni tersebut terdapat 20 (dua puluh) bungkus dengan rincian 10 (sepuluh) bungkus warna coklat dan 10 (sepuluh) bungkus warna hijau berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Selat Panjang Kepulauan Meranti dan akan ada orang yang mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr M. Ilham sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah barang diterima oleh pemesannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki,

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.054 gram brutto (diberi kode A1);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 993 gram brutto (diberi kode A2);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.034 gram brutto (diberi kode A3);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram brutto (diberi kode A4);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.048 gram brutto (diberi kode A5);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.078 gram brutto (diberi kode A6);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.068 gram brutto (diberi kode A7);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.035 gram brutto (diberi kode A8);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.081 gram brutto (diberi kode A9);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.053 gram brutto (diberi kode A10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.072 gram brutto (diberi kode A11);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.078 gram brutto (diberi kode A12);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.061 gram brutto (diberi kode A13);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.025 gram brutto (diberi kode A14);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.012 gram brutto (diberi kode A15);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.057 gram brutto (diberi kode A16);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.071 gram brutto (diberi kode A17);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.044 gram brutto (diberi kode A18);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.067 gram brutto (diberi kode A19);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.016 gram brutto (diberi kode A20);
- Dengan berat total 20.974 gram brutto.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor Simcard 085366654909 (diberi kode B);
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung StrawBerry warna hitam dengan nomor Simcard 082389117756 (diberi kode C);
 4. 1 (satu) buah kapal Kayu dengan nama KLM Cahaya Indah (diberi kode D);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di atas kapal KLM Cahaya Indah tepatnya di Perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di atas kapal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 20.974 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor Simcard 085366654909, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung StrawBerry warna hitam dengan nomor Simcard 082389117756 dan 1(satu) buah kapal Kayu dengan nama KLM Cahaya Indah;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat sehingga dibuat tim gabungan POLRI dan Bea Cukai untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Port Klang, Malaysia;
- Bahwa awalnya, Sdr M. Ilham sebagai kapten kapal, Terdakwa dan beberapa orang lainnya sebagai ABK berangkat dengan menggunakan Kapal KLM Cahaya Indah untuk mengangkut komoditi berupa kacang tanah, kacang hijau dan bahan sembako lainnya menuju Port Klang, Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022, Kapal KLM Cahaya Indah bersandar di Port Klang, Malaysia. Kemudian, Sdr Ilham mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan ada barang yang akan diantarkan ke kapal;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 06.00 pagi waktu Malaysia, Terdakwa yang berada di ruang tamu kapal dihipi Sdr M. Ilham dan memberikan kode bahwa orang yang mengantar barang sudah ada, dan Terdakwa diarahkan ke sisi kanan kapal dengan cara menggerakkan tangannya menunjukan ke arah kanan kapal. Sehingga Terdakwa pun langsung menuju ke sisi kanan kapal, dan disana sudah ada seseorang berdiri di pinggir sebuah kapal yang sedang sandar di sebelah KLM Cahaya Indah dengan membawa sebuah kotak (kardus). Bahwa Terdakwa diminta untuk menerima barang dari orang tersebut, dan orang itu langsung pergi tanpa berkata apapun;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr M. Ilham membawa kotak tersebut menuju ke kamar mesin kapal lalu membuka kotak (kardus) tersebut dan didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan kopi berisikan narkotika jenis shabu dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam sebuah karung dan disimpan di dekat tempat penyimpanan bahan bakar di dalam kamar mesin kapal;
- Bahwa di tengah perjalanan ke Pelabuhan Selat Panjang tepatnya di sekitaran Perairan Sungai Tohor, tim gabungan yang terdiri dari POLRI dan Bea Cukai menghentikan Kapal KLM Cahaya Indah tersebut dan menginterogasi Sdr M. Ilham. Terdakwa juga turut dipanggil dan oleh Sdr M. Ilham, Terdakwa diminta mengambil barang yang disimpan di kamar mesin kapal;
- Bahwa pada saat tim mengamankan barang bukti, Sdr M. Ilham melompat ke laut namun setelah dilakukan pencarian, tidak dapat ditemukan dan setelah beberapa hari Sdr M. Ilham ditemukan mengapung dalam keadaan tak bernyawa di sekitar Perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Selat Panjang, Kepulauan Meranti dan akan ada orang yang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr M. Ilham sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah barang diterima oleh pemesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Saharuddin Bin Latang Alm**, yang mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya. Bahwa telah terbukti orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu



rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya. Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan. Sementara, "menukar" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Kata "menyerahkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kata "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di atas kapal KLM Cahaya Indah tepatnya di Perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dilakukan penggeledahan di atas kapal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 20.974 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor Simcard 085366654909, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung StrawBerry warna hitam dengan nomor Simcard 082389117756 dan 1(satu) buah kapal Kayu dengan nama KLM Cahaya Indah;



Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Port Klang, Malaysia. Hal mana, awalnya, Sdr M. Ilham sebagai kapten kapal, Terdakwa dan beberapa orang lainnya sebagai ABK berangkat dengan menggunakan Kapal KLM Cahaya Indah untuk mengangkut komoditi berupa kacang tanah, kacang hijau dan bahan sembako lainnya menuju Port Klang, Malaysia. Sesampainya di Port Klang, Malaysia, pada tanggal 20 September 2022, Sdr Ilham mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan ada barang yang akan diantarkan ke kapal. Selanjutnya, pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 06.00 pagi waktu Malaysia, Terdakwa yang berada di ruang tamu kapal dihipi Sdr M. Ilham dan memberikan kode bahwa orang yang mengantar barang sudah ada, dan Terdakwa diarahkan ke sisi kanan kapal dengan cara menggerakkan tangannya menunjukan ke arah kanan kapal. Sehingga Terdakwa pun langsung menuju ke sisi kanan kapal, dan disana sudah ada seseorang berdiri di pinggir sebuah kapal yang sedang sandar di sebelah KLM Cahaya Indah dengan membawa sebuah kotak (kardus). Bahwa Terdakwa diminta untuk menerima barang dari orang tersebut, dan orang itu langsung pergi tanpa berkata apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr M. Ilham membawa kotak tersebut menuju ke kamar mesin kapal lalu membuka kotak (kardus) tersebut dan didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan kopi berisikan narkotika jenis shabu dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam sebuah karung dan disimpan di dekat tempat penyimpanan bahan bakar di dalam kamar mesin kapal. Di tengah perjalanan ke Pelabuhan Selat Panjang tepatnya di sekitaran Perairan Sungai Tohor, tim gabungan yang terdiri dari POLRI dan Bea Cukai menghentikan Kapal KLM Cahaya Indah tersebut dan menginterogasi Sdr M. Ilham. Terdakwa juga turut dipanggil dan oleh Sdr M. Ilham, Terdakwa diminta mengambil barang yang disimpan di kamar mesin kapal. Tiba-tiba Sdr M. Ilham melompat ke laut namun setelah dilakukan pencarian, tidak dapat ditemukan dan setelah beberapa hari Sdr M. Ilham ditemukan mengapung dalam keadaan tak bernyawa di sekitar Perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Selat Panjang, Kepulauan Meranti dan akan ada orang yang mengambilnya. Dan untuk itu, Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr M. Ilham sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah barang diterima oleh pemesannya;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menerima**, sehingga barang tersebut ada dalam penguasannya untuk sementara. Bahwa barang tersebut berupa narkotika, hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 4332/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, ST. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil (kode A1 s/d A15) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,7308 gram, diberi nomor barang bukti 2230/2022/PF;
- 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang (kode A16 s.d A20) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,5539 gram, diberi nomor barang bukti 2231/2022/FP;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2230/2022/PF dan 2231/2022/PF, berupa kristal warna putih tersebut **adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata **narkotika** yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dengan berat **melebihi lima gram**, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 September 2022 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemmasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan **berat total 20.974 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan/farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan Terdakwa menerima narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dalam perbuatan-perbuatan sehubungan dengan penggunaan atau penyebaran narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli



harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 20 September 2022, Kapal KLM Cahaya Indah bersandar di Port Klang, Malaysia. Kemudian, pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 06.00 pagi waktu Malaysia, Terdakwa yang berada di ruang tamu kapal dihampiri Sdr M. Ilham dan memberikan kode bahwa orang yang mengantar barang sudah ada, dan Terdakwa diarahkan ke sisi kanan kapal dengan cara menggerakkan tangannya menunjukan ke arah kanan kapal. Sehingga Terdakwa pun langsung



menuju ke sisi kanan kapal, dan disana sudah ada seseorang berdiri di pinggir sebuah kapal yang sedang sandar di sebelah KLM Cahaya Indah dengan membawa sebuah kotak (kardus). Bahwa Terdakwa diminta untuk menerima barang dari orang tersebut, dan orang itu langsung pergi tanpa berkata apapun. Kemudian Terdakwa dan Sdr M. Ilham membawa kotak tersebut menuju ke kamar mesin kapal lalu membuka kotak (kardus) tersebut dan didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus kemasan kopi berisikan narkoba jenis shabu dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam sebuah karung dan disimpan di dekat tempat penyimpanan bahan bakar di dalam kamar mesin kapal;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan ke Pelabuhan Selat Panjang tepatnya di sekitaran Perairan Sungai Tohor, tim gabungan yang terdiri dari POLRI dan Bea Cukai menghentikan Kapal KLM Cahaya Indah tersebut. Terdakwa diminta mengambil barang yang disimpan di kamar mesin kapal. Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dibawa ke Pelabuhan Selat Panjang, Kepulauan Meranti dan akan ada orang yang mengambilnya, dan untuk itu Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr M. Ilham sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dibayarkan setelah barang diterima oleh pemesannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, hal mana berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahkan sempat membuka isi kotak yang diterimanya dari orang di Malaysia yang berisikan narkoba jenis shabu. Selain itu, sebelumnya Terdakwa telah dijanjikan upah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena membantu mengambil, menyimpan dan membawa barang berupa



narkotika jenis shabu tersebut di dalam kapal untuk diserahkan kepada orang lain di Selatpanjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai amarnya. Namun, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.054 gram brutto (diberi kode A1);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 993 gram brutto (diberi kode A2);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.034 gram brutto (diberi kode A3);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram brutto (diberi kode A4);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.048 gram brutto (diberi kode A5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.078 gram brutto (diberi kode A6);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.068 gram brutto (diberi kode A7);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.035 gram brutto (diberi kode A8);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.081 gram brutto (diberi kode A9);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.053 gram brutto (diberi kode A10);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.072 gram brutto (diberi kode A11);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.078 gram brutto (diberi kode A12);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.061 gram brutto (diberi kode A13);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.025 gram brutto (diberi kode A14);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.012 gram brutto (diberi kode A15);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.057 gram brutto (diberi kode A16);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.071 gram brutto (diberi kode A17);

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.044 gram brutto (diberi kode A18);

- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1.067 gram brutto (diberi kode A19);

- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.016 gram brutto (diberi kode A20);

Dengan berat total 20.974 gram brutto;

2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor Simcard 085366654909 (diberi kode B);

3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung StrawBerry warna hitam dengan nomor Simcard 082389117756 (diberi kode C);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal Kayu dengan nama KLM Cahaya Indah (diberi kode D) yang telah disita dari Terdakwa namun dari fakta persidangan diketahui merupakan milik PT Riau Manunggal Abadi dan tidak diketahui olehnya bahwa kapal tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka dikembalikan kepada PT Riau Manunggal Abadi melalui Saksi Eko Sunaryo;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, ialah bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab



kejahatan dan penyakit sosial yang lain, dan lebih dari itu dapat menjadi alat pemusnah suatu generasi bangsa (*lost generation*) dengan demikian sangat dapat dimaklumi bahwa bagi bandar, pengedar maupun kurir Narkotika diancam dan dijatuhi hukuman yang sangat berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang menerima narkotika jenis shabu dalam jumlah besar tersebut, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam peredaran gelap narkotika, karena tanpa peran tersebut, maka bandar atau gembong narkotika tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya. Oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dipandang perlu terhadap Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pembedaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan mengenai peran Terdakwa, Terdakwa yang belum menerima upah dan tidak berhasil diedarkannya narkotika jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa tidak harus dijatuhi dengan pidana mati, melainkan sudah sepatutnya apabila atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut cukup dirampas kemerdekaannya. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan penghukuman yang harus mengandung aspek edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia, masyarakat bangsa dan Negara serta ketahanan Nasional Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saharuddin Bin Latang Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah karung goni warna coklat yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.054 gram brutto (diberi kode A1);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 993 gram brutto (diberi kode A2);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.034 gram brutto (diberi kode A3);
 - 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram brutto (diberi kode A4);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.048 gram brutto (diberi kode A5);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.078 gram brutto (diberi kode A6);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.068 gram brutto (diberi kode A7);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.035 gram brutto (diberi kode A8);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.081 gram brutto (diberi kode A9);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.053 gram brutto (diberi kode A10);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.072 gram brutto (diberi kode A11);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.078 gram brutto (diberi kode A12);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.061 gram brutto (diberi kode A13);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.025 gram brutto (diberi kode A14);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.012 gram brutto (diberi kode A15);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.057 gram brutto (diberi kode A16);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.071 gram brutto (diberi kode A17);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.044 gram brutto (diberi kode A18);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.067 gram brutto (diberi kode A19);
- 1 (satu) bungkus kopi yang didalamnya terdapat kemasan teh cina Guanyiwang warna hijau berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1.016 gram brutto (diberi kode A20);

Dengan berat total 20.974 gram brutto;

- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9a warna hitam dengan nomor Simcard 085366654909 (diberi kode B);
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung StrawBerry warna hitam dengan nomor Simcard 082389117756 (diberi kode C);

Untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) buah kapal Kayu dengan nama KLM Cahaya Indah; dikembalikan kepada PT Riau Manunggal Abadi melalui Saksi Eko Sunaryo;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN BIs